



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT ARTHAASIA FINANCE, berkedudukan di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili Eiro Taniguchi selaku Direktur Utama PT Arthaasia memberikan kuasa kepada: Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Stevent M. Panjaitan, S.H., Donny Andeers, S.H., M.M, dan Said Jamaludin Al AF Gani, S.H., masing-masing merupakan Advokat PT Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di bawah No. 342/SK/Pdt/2024/PN Pbr tanggal 02 Mei 2024, sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN:

AMRI SUDEDI, yang terakhir diketahui beralamat di Sungai Kuti, Rt 003, Rw 002, Desa/Kelurahan Sungai Kuti, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28556, sebagai **TERGUGAT I**;

SUKINAH, yang terakhir diketahui beralamat di Sungai Kuti, Rt 003, Rw 002, Desa/Kelurahan Sungai Kuti, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28556, sebagai **TERGUGAT II**;

CV PANDU ABADI, yang diketahui beralamat di Sungai Kuti, Rt 003, Rw 002, Desa/Kelurahan Sungai Kuti, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28556, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 03 April 2024 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI
CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT
I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT**

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021, dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 20 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat oleh Ryan Oetary, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Riau serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00010411.AH.05.01 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, DAN TURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp9.467.634,- (sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 13 (tiga belas) setiap bulannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Pbr



3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 20 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat oleh Ryan Oetary, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Riau serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00010411.AH.05.01 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau;
4. Bahwa dapat PENGGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021;
5. Bahwa PENGGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-34 (tiga puluh empat) bulan Oktober 2023 hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah masuk ke dalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021, dimana, PENGGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut di atas;
6. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau lalai



melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021, PENGGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGGUGAT sampaikan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

"10.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:

a. Pihak kedua lalai membayar angsuran atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pihak kedua tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dalam hal ini telah lewat waktu dan telah memberi cukup bukti bahwa Pihak kedua telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga, peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.

b. Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini."

8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan



Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021, PENGGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia di atas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGGUGAT akan kutip sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“10.2 Apabila terjadi hal tersebut di atas, maka Pihak Pertama, **atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk** mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan **menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut.** Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”*

9. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit



kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“(1) **Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji**, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

b. **penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;**

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-34 (tiga puluh empat), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai **Rp165.083.209,- (seratus enam puluh lima juta delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah);**
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-34 (tiga puluh empat), untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka



MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036, atas nama UD Pandu Abadi, maka, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah di mata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut di atas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut di atas;

Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*



Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

"Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan **"kekuatan eksekutorial"** adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut."*

13. Bahwa dikarenakan PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut di atas, PENGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut di atas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT yang menjadi kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT;
14. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021, di mana, PENGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT untuk menjadi dasar TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT agar TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;



15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan di atas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021

**PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR
BESLAG)**

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mempunyai sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terakhir diketahui beralamat di Sungai Kuti, Rt 003, Rw 002, Desa/Kelurahan Sungai Kuti, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28556, dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGUGAT dan agar Gugatan PENGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Sungai Kuti, Rt 003, Rw 002, Desa/Kelurahan Sungai Kuti, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28556, untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT apabila kelak nantinya TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;
2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ
VOORRAAD)**



1. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke- 34 (tiga puluh empat) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut di atas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total **Rp165.083.209,- (seratus enam puluh lima juta delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah)**;
2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (“**SEMA No. 3 Tahun 2000**”);
3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut:
Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
 - b. **Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.**
 - c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT
ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT DAN
TURUT TERGUGAT/**

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/atau dibayarkan oleh TERGUGAT I senilai **Rp165.083.209,- (Seratus enam puluh lima juta delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah)**; dengan perincian sebagai berikut:
 1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-34: Rp. 126.327.845,-
(lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 13/10/2023)
 2. Tunggakan bunga: Rp. 0,-
 3. Bunga harian angsuran berjalan: Rp. 10.344.553-
 4. Denda keterlambatan angsuran berjalan: Rp. 20.087.836,-
Denda periode lalu: Rp. 2.445.562
 5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan: Rp 7.579.671
- Dipercepat
6. Biaya penanganan : Rp _____ 0,- +

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Pbr



: Rp. 166.785.467,-

7. Total discount : Rp. 0,-

8. Faktor pengurang : Rp. 1.702.258 -

9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar : **Rp. 165.083.209,-**

Per tgl 31/03/2024

Bahwa kerugian Materiil tersebut di atas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT.

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh PENGGUGAT, demi Hukum seluruhnya.**

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Bahwa apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *a quo*, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT.



PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata.
4. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021.
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT Sah Demi Hukum.
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00010411.AH.05.01 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau Sah Demi Hukum.
7. Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Pbr



- BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi kepada PENGGUGAT.
9. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi.
10. Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi, dinyatakan Sah Demi Hukum.
11. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00010411.AH.05.01 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.
12. Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MJECDTRR89086, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00010411.AH.05.01 Tahun 2021, Sah Demi Hukum.
13. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT senilai Rp165.083.209,- (Seratus enam puluh lima juta delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah); selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).



14. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Sungai Kuti, Rt 003, Rw 002, Desa/Kelurahan Sungai Kuti, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28556
15. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Sungai Kuti, Rt 003, Rw 002, Desa/Kelurahan Sungai Kuti, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28556
16. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT I melaksanakan Putusan *aquo*.
17. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas dipersidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tersebut, dan dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149



ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 RBg mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara bersedia menyelesaikan sengketa antara mereka dengan jalan mengadakan perdamaian, dengan menempuh proses penyelesaian sengketa melalui Proses Mediasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan Wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan gugatan dibacakan oleh Kuasa Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor: 390212000127 tanggal 13 Januari 2021, yang diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00010411.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 14-01-2021, yang diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi data kredit, yang diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari printout Informasi Perincian Pembayaran, yang diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari printout Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat, yang diberi tanda **P-5**;



6. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi No. 118730 tanggal 26 Desember 2022, yang diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari printout Surat Pemberitahuan (SP1), yang diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari printout Surat Teguran (SP2), yang diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi dari printout Surat Peringatan Terakhir (SP3), yang diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi dari fotokopi BPKB No. Q-04826036, yang diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama AMRI SUDEDI, yang diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama SUKINAH, yang diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga AMRI SUDEDI, yang diberi tanda **P-13**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-10, P-11, P-12, dan P-13 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, bukti P-4, P-5, P-7, P-8, dan P-9 hanya berupa fotocopy dari print out, Penggugat dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri, namun ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata



ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memperhatikan kepentingan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat (audi et alteram partem) serta tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah membayar angsuran berturut-turut setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-15 (lima belas) bulan Desember 2023 hingga hari ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus diperiksa oleh Majelis Hakim terlebih dahulu sebelum memeriksa petitum dari Penggugat adalah apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/ 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-13**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor: 390212000127 tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian tersebut telah disepakati hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan domisili penyelesaian sengketa yang terjadi terkait Penyelesaian Permasalahan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-1 tersebut, di dalamnya termuat klausula pada **Pasal 16 ayat 4** Perjanjian telah disepakati bahwa: "*Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat*



diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri dimana kantor cabang pihak pertama berada tanpa mengurangi hak-hak pihak pertama untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada pihak kedua;

Menimbang, bahwa kebebasan memilih kompetensi relatif dalam hal ada kesepakatan pilihan domisili, menurut undang-undang sepenuhnya berada pada pihak Penggugat, bukan pada pihak Tergugat. Terserah kepada Penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Tergugat atau kepada Pengadilan Negeri yang disepakati;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 Rbg ayat [4] menyebutkan bahwa:

[4] Apabila secara tertulis dalam suatu akte telah dipilih suatu tempat tinggal, maka si Penggugat, apabila *menghendakinya dapat* memajukan tuntutannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang terletak dalam daerah hukum tempat tinggal yang dipilih itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru haruslah menyatakan berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat maka dapat diketahui inti gugatan Penggugat adalah Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dinyatakan melakukan cidera janji (*Wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor: 390212000127 tanggal 13 Januari 2021, maka haruslah berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Perjanjian adalah suatu perbuatan*



dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu:

- Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri;
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi Wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);
- Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan Wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

- Menuntut pemenuhan perikatan;
- Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan;
- Menuntut ganti rugi;
- Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi;
- Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat serta telah pula memperhatikan bukti surat Penggugat yang dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah terjadi hubungan hukum, berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran



Secara Angsuran Yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor: 390212000127 tanggal 13 Januari 2021 (vide bukti P-1);

- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Kreditur dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat berkedudukan sebagai Debitur.
- Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi, (vide bukti P-10);
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp9.467.634,- (sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 13 (tiga belas) setiap bulannya;
- Bahwa guna menjamin pelunasan hutang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Penggugat telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia No. 20 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat oleh Ryan Oetary, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Riau serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00010411.AH.05.01 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (vide bukti P-2);
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-34 (tiga puluh empat) bulan Oktober 2023 hingga hari ini (vide bukti P-3, P-4 dan P-5);
- Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang tidak membayar hutangnya, Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat berupa Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3); (vide bukti P-7, P-8 dan P-9);



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 yaitu berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor: 390212000127 tanggal 13 Januari 2021, dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah terjadi hubungan hutang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang tidak membayar hutangnya dikategorikan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum di atas Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitim gugatan Penggugat yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Penggugat angka 1 (satu), yaitu meminta agar Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, dikarenakan petitum tersebut masih ada kaitannya dengan pertimbangan petitum-petitim selanjutnya, maka petitum angka 1 (satu) selanjutnya akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya, dengan demikian petitum ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), karena telah disepakati dalam perjanjian dan berdasarkan Undang undang maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang meminta 3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah lalai dan ingkar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan



Jaminan Fidusia Nomor 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021, maka petitum angka 3 (tiga) ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) oleh karena Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah terjadi hubungan hukum, berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021 (bukti P-1) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00010411.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 14-01-2021 (vide bukti P-2) Sah Demi Hukum, karena telah disepakati maka petitum angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) yang meminta agar Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi dan Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi kepada PENGGUGAT serta Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah lalai karena tidak membayar angsuran kredit mobil sebagaimana yang telah diperjanjikan dan telah juga dilakukan peringatan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka sebagai konsekuensinya untuk mengamankan obyek fidusia tersebut sehingga dapat dilelang maka Penggugat dapat mengambil 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka



MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi kepada PENGGUGAT yang dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana tertuang pada akte fidusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka petitum angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) ini patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) karena saling berhubungan, dan oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum tersebut juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 13 (tiga belas) yang meminta agar Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT senilai Rp165.083.209,- (Seratus enam puluh lima juta delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 12 (dua belas) ini karena berhubungan dengan petitum angka 11 (sebelas) karena dikabulkan Penggugat yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00010411.AH.05.01 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka petitum angka 13 (tiga belas) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas), yang meminta memerintahkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (***conservatoir beslag***) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Sungai Kuti, Rt 003, Rw 002, Desa/Kelurahan Sungai Kuti, Kecamatan Kunto Darussalam,



Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau 28556, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak pernah dinyatakan oleh Penggugat secara tegas selama proses pemeriksaan perkara a quo dan Penggugat tidak pernah menyelesaikan persyaratan administrasi terkait Sita Jaminan sehingga pelaksanaan Sita Jaminan tidak pernah dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan, sehingga petitum angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 16 (enam belas), yang meminta TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT I melaksanakan Putusan *aquo*, menurut Hakim haruslah dinyatakan ditolak karena sesuai dengan ketentuan pasal 606 a Rv karena *dwangsom* dapat dikabulkan sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, dengan demikian untuk pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 17 (tujuh belas), oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, maka beralasan hukum petitum angka 17 (tujuh belas) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdara, Hukum acara perdata Indonesia (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.
4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata.
5. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021.
6. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 390212000127 tertanggal 13 Januari 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT Sah Demi Hukum.
7. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00010411.AH.05.01 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau Sah Demi Hukum.
8. Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi.
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi kepada PENGGUGAT.
10. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Pbr



berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi.

11. Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi, dinyatakan Sah Demi Hukum.

12. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MHCNMR71HLJ116113, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00010411.AH.05.01 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.

13. Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2021, Warna Putih, Nomor Mesin B116113, Nomor Rangka MJECDTRR89086, No. Polisi BM 8467 UO, No. BPKB Q-04826036 atas nama UD Pandu Abadi, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00010411.AH.05.01 Tahun 2021, Sah Demi Hukum;

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, oleh Jimmy Maruli, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 18 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Jimmy Maruli, S.H.,



M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 01 Agustus 2024, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara E-litigasi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat I maupun kuasanya, Tergugat II maupun kuasanya dan Turut Tergugat maupun kuasanya. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,00
2. Panggilan Pos Tercatat.....Rp.	371.000,00
3. Redaksi.....Rp.	10.000,00
4. Materai.....Rp.	10.000,00
5. PNBP.....Rp.	40.000,00
6. Alat Tulis Kantor.....Rp.	50.000,00
Jumlah.....Rp.	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)